



PUTUSAN

Nomor 682 PK/Pdt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **DJANURI**, bertempat tinggal di Jalan Dukuh Pakis VI F Nomor 2, RT/RW 008/003, Kelurahan Dukuh Pakis, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya;
2. **SUPIYAT**, bertempat tinggal di Jalan Dukuh Pakis VI F Nomor 8, RT/RW 008/003, Kelurahan Dukuh Pakis, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya;
3. **SULIKAM**, bertempat tinggal di Jalan Dukuh Pakis VI F, RT/RW 008/003, Kelurahan Dukuh Pakis, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya;
4. **AMIN**, bertempat tinggal di Jalan Dukuh Pakis VI F, RT/RW 008/003, Kelurahan Dukuh Pakis, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya;
5. **SAMSUDIN**, bertempat tinggal di Jalan Dukuh Pakis VI F Nomor 14, RT/RW 008/003, Kelurahan Dukuh Pakis, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya;
6. **YOYOK**, bertempat tinggal di Jalan Dukuh Pakis VI F, RT/RW 008/003, Kelurahan Dukuh Pakis, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya;
7. **ABDUL MANAP**, bertempat tinggal di Jalan Dukuh Pakis VI F Nomor 15 A, RT/RW 008/003, Kelurahan Dukuh Pakis, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya;
8. **WAGIYEM**, bertempat tinggal di Jalan Dukuh Pakis VI F Nomor 15 A, RT/RW 008/003, Kelurahan Dukuh Pakis, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya;
9. **AGUS WALUYO**, bertempat tinggal di Jalan Dukuh Pakis VI F, RT/RW 008/003, Kelurahan Dukuh Pakis, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya;
10. **ZAINUDIN**, bertempat tinggal di Jalan Dukuh Pakis VI F Nomor 17, RT/RW 008/003, Kelurahan Dukuh Pakis, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya;

Halaman 1 dari 26 hal. Put. Nomor 682 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. **SUPRAPTO**, bertempat tinggal di Jalan Dukuh Pakis VI F, RT/RW 008/003, Kelurahan Dukuh Pakis, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya;
12. **SUGENG**, bertempat tinggal di Jalan Dukuh Pakis VI F Nomor 27, RT/RW 008/003, Kelurahan Dukuh Pakis, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya;
13. **SUGENG HARIANTO**, bertempat tinggal di Jalan Dukuh Pakis VI F Nomor 28, RT/RW 008/003, Kelurahan Dukuh Pakis, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya;
14. **ENI EFFENDI**, bertempat tinggal di Jalan Dukuh Pakis VI F Nomor 28, RT/RW 008/003, Kelurahan Dukuh Pakis, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya;
15. **NADIYAH**, bertempat tinggal di Jalan Dukuh Pakis VI F Nomor 32, RT/RW 008/003, Kelurahan Dukuh Pakis, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya;
16. **NANANG**, bertempat tinggal di Jalan Dukuh Pakis VI F, RT/RW 008/003, Kelurahan Dukuh Pakis, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya;
17. **SUGIANTO**, bertempat tinggal di Jalan Dukuh Pakis VI F, RT/RW 008/003, Kelurahan Dukuh Pakis, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya;
18. **SIMIN**, bertempat tinggal di Jalan Dukuh Pakis VI F Nomor 20, RT/RW 008/003, Kelurahan Dukuh Pakis, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya;
19. **SIHAN WALUYO**, bertempat tinggal di Jalan Dukuh Pakis VI F Nomor 16, RT/RW 008/003, Kelurahan Dukuh Pakis, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya;
20. **LASEKAN**, bertempat tinggal di Jalan Dukuh Pakis VI F, RT/RW 008/003, Kelurahan Dukuh Pakis, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya;
21. **KASNI**, bertempat tinggal di Jalan Dukuh Pakis VI F Nomor 9, RT/RW 008/003, Kelurahan Dukuh Pakis, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya;
22. **SULTHON**, bertempat tinggal di Jalan Dukuh Pakis VI F Nomor 237B, RT/RW 008/003, Kelurahan Dukuh Pakis, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya;



23. MULYONO, bertempat tinggal di Jalan Dukuh Pakis VI F Nomor 28, RT/RW 008/003, Kelurahan Dukuh Pakis, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Iswahyudi, S.H., M.Hum., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Perum Delta Wedoro Indah, Anturium V Nomor 21 Waru-Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Januari 2016;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi I, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XV, XVI, XVIII, XX, XXI, XXII, XXIII, XXV, XXVII, XXVIII, XXIX/Tergugat I, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIV, XV, XVI, XVII, XIX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXVI, XXVIII, XXIX, XXX/Pembanding I, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XV, XVI, XVIII, XX, XXI, XXII, XXIII, XXV, XXVII, XXVIII, XXIX;

L a w a n

SOEGIARTO SOERJANTO, bertempat tinggal di Jalan Dharmahusada Indah Selatan D III/102, Kota Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Anton Darmawan, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Panji Makmur Kavling C-32, Jalan Raya Panjang Jiwo Nomor 46-48, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Maret 2017, Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Penggugat/Terbanding;

D a n

- 1. PITOYO**, bertempat tinggal di Jalan Dukuh Pakis VI F Nomor 4, RT/RW 008/003, Kelurahan Dukuh Pakis, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya;
- 2. MAT TAHIR**, bertempat tinggal di Jalan Dukuh Pakis VI F Nomor 6, RT/RW 008/003, Kelurahan Dukuh Pakis, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya;
- 3. AGUS M.S.**, bertempat tinggal di Jalan Dukuh Pakis VI F, RT/RW 008/003, Kelurahan Dukuh Pakis, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya;
- 4. SUBAIDI**, bertempat tinggal di Jalan Dukuh Pakis VI F Nomor 231, RT/RW 008/003, Kelurahan Dukuh Pakis, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya;



5. **JUMADI**, bertempat tinggal di Jalan Dukuh Pakis VI F Nomor 30, RT/RW 008/003, Kelurahan Dukuh Pakis, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya;
6. **ISMAIL**, bertempat tinggal di Jalan Dukuh Pakis VI F Nomor 235, RT/RW 008/003, Kelurahan Dukuh Pakis, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya;
7. **JALIMAH**, bertempat tinggal di Jalan Dukuh Pakis VI F, RT/RW 008/003, Kelurahan Dukuh Pakis, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya;
8. **MAMAN SJARIMIN**, bertempat tinggal di Jalan Raya Dukuh Pakis Nomor 21, RT/RW 008/003, Kelurahan Dukuh Pakis, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi, Pemohon Kasasi II, XII, XVII, XIX, XXIV, XXVI, XXX/Tergugat II, III, XIII, XVIII, XX, XXV, XXVII, Turut Tergugat/Turut Terbanding, Pembanding II, XII, XVII, XIX, XXIV, XXVI, XXX;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi I, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XV, XVI, XVIII, XX, XXI, XXII, XXIII, XXV, XXVII, XXVIII, XXIX/Tergugat I, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIV, XV, XVI, XVII, XIX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXVI, XXVIII, XXIX, XXX/Pembanding I, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XV, XVI, XVIII, XX, XXI, XXII, XXIII, XXV, XXVII, XXVIII, XXIX telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 2184 K/Pdt/2014 tanggal 10 Februari 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dan Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Termohon Kasasi/ Penggugat/Terbanding dan Turut Termohon Kasasi, Pemohon Kasasi II, XII, XVII, XIX, XXIV, XXVI, XXX/Tergugat II, III, XIII, XVIII, XX, XXV, XXVII, Turut Tergugat/Turut Terbanding, Pembanding II, XII, XVII, XIX, XXIV, XXVI, XXX dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah pekarangan kosong berstatus hak milik sebagaimana terurai dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 414/Kelurahan Dukuh Pakis, Gambar Situasi tanggal 9 Mei 1992, Nomor 729/S/1992, seluas 1.170 m², terletak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

di Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, sekarang Kecamatan Dukuh Pakis dahulu Kecamatan Karang Pilang, Kelurahan Dukuh Pakis, setempat dikenal dengan persil yang terletak di Jalan Dukuh Pakis VI F dan tercatat atas nama Soegiarto Soerjanto atau Penggugat, dengan batas-batas yaitu:

- Sebelah Utara : Gereja HKBP Batak;
- Sebelah Timur : Tanah Sajuti atau Tanah Sugeng;
- Sebelah Selatan : Tanah Hadi Wanggana;
- Sebelah Barat : Tanah Amir atau Tanah H. Saiun;

Dan untuk selanjutnya tanah pekarangan kosong milik Penggugat akan disebut dengan "objek sengketa";

2. Bahwa letak dan batas-batas objek sengketa milik Penggugat tersebut yang apabila digambarkan adalah sebagai berikut:



3. Bahwa dasar perolehan objek sengketa oleh Penggugat berasal dari jual beli dengan Maman Sjarimin (*in casu* Turut Tergugat) pada tanggal 10 September 1991, sebagaimana dibuktikan dengan Akta Jual Beli Nomor 744/27/Karang Pilang/1991 yang dibuat di hadapan Nyonya Maimunah Zubaidah, S.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Surabaya;
4. Bahwa sejak jual beli tersebut yaitu tanggal 10 September 1991, objek sengketa langsung dikuasai oleh Penggugat, diberi pagar kawat dan seng keliling. Selain itu, sejak tanggal 29 Juli 1992, sertifikatnya juga telah dibalik nama melalui Kantor Pertanahan Kota Surabaya sehingga telah terbit menjadi atas nama Soegiarto Soerjanto (*in casu* Penggugat);
5. Bahwa sejak dibeli dan dikuasai, kemudian pajak-pajak dan retribusinya juga senantiasa dilunasi oleh Penggugat, objek sengketa tidak pernah disewakan, tidak pernah dijual, tidak pernah dihibahkan atau tidak pernah dibebani dengan hak lain apapun. Sehingga sampai dengan gugatan ini objek sengketa terdaftar dan tetap menjadi milik sah Penggugat;

Halaman 5 dari 26 hal. Put. Nomor 682 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa akan tetapi betapa terkejutnya Penggugat yang mendapati pada sekitar tahun 2000 an pagar kawat dan pagar seng yang mengelilingi objek sengketa sudah tidak ada lagi karena dibobol dan dirusak, kemudian objek sengketa yang semula berupa tanah pekarangan kosong telah berubah sehingga di atas tanahnya didirikan bangunan-bangunan liar yang dihuni/ ditempati dan dikuasai secara bersama-sama untuk tempat tinggal oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII, Tergugat XVIII, Tergugat XIX, Tergugat XX, Tergugat XXI, Tergugat XXII, Tergugat XXIII, Tergugat XXIV, Tergugat XXV, Tergugat XXVI, Tergugat XXVII, Tergugat XXVIII, Tergugat XXIX dan Tergugat XXX. Dan penghunian, penempatan atau penguasaan oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat XXX tersebut tanpa seizin dari Penggugat selaku pemiliknya yang sah;
7. Bahwa melalui aparat setempat, diantaranya melalui Ketua RT, Ketua RW, Kepala Lurah Dukuh Pakis dan Kapolwiltabes Surabaya, Penggugat pernah meminta bantuan supaya Para Tergugat-Tergugat tersebut segera meninggalkan objek sengketa milik Penggugat. Akan tetapi upaya tersebut telah tidak membuahkan hasil yang positif. Padahal objek sengketa hendak dikelola, dipergunakan atau dibangun oleh Penggugat sendiri;
8. Bahwa mengenai perbuatan melawan hukum dan tuntutan ganti kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum adalah sebagaimana yang diatur oleh Pasal 1365 dan Pasal 1366 KUH Perdata. Pasal 1365 KUH Perdata berbunyi: "Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menyebabkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut". Sedangkan Pasal 1366 KUH Perdata berbunyi: "Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaiannya atau karena kurang hati-hatinya";
9. Bahwa berpedoman pada ketentuan sebagaimana yang tertuang pada Posita angka 8 di atas, maka perbuatan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat XVIII, Tergugat XIX, Tergugat XX, Tergugat XXI, Tergugat XXII, Tergugat XXIII, Tergugat XXIV, Tergugat XXV, Tergugat XXVI, Tergugat XXVII, Tergugat XXVIII, Tergugat XXIX dan Tergugat XXX, yang dengan tanpa alas hak telah menempati, menguasai dan menggunakannya untuk tempat tinggal objek sengketa milik Penggugat sehingga Penggugat terhalang haknya untuk menguasai, mengelola, membangun dan mempergunakan tanah haknya sendiri merupakan perbuatan melawan hukum. Dan akibat dari perbuatan melawan hukum itu telah mengakibatkan kerugian baik materiil maupun imaterial bagi Penggugat;

10. Bahwa oleh karena penghunian oleh Para Tergugat adalah tanpa hak, maka sudah sepatutnya Penggugat mohon supaya Pengadilan Negeri Surabaya memerintahkan atau menghukum agar Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII, Tergugat XVIII, Tergugat XIX, Tergugat XX, Tergugat XXI, Tergugat XXII, Tergugat XXIII, Tergugat XXIV, Tergugat XXV, Tergugat XXVI, Tergugat XXVII, Tergugat XXVIII, Tergugat XXIX dan Tergugat XXX, maupun pihak ketiga siapapun juga yang telah mendapatkan hak daripadanya, segera mengosongkan dan meninggalkan objek sengketa dalam keadaan baik dan kosong selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak amar putusan dalam perkara ini dibacakan dan apabila diperlukan dapat dilakukan dengan bantuan aparatur Kepolisian Negara Republik Indonesia, dapat dikabulkan;
11. Bahwa sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang dilakukan oleh Para Tergugat terhadap Penggugat dalam perkara ini telah menimbulkan kerugian baik kerugian materiil maupun imaterial bagi Penggugat. Sehingga, sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Pasal 1365 dan Pasal 1366 KUH Perdata, maka Penggugat berhak untuk menuntut segala kerugian yang diderita tersebut kepada Para Tergugat secara tanggung renteng;
12. Bahwa kerugian materiil dan imaterial yang telah diderita oleh Penggugat tersebut rinciannya adalah sebagai berikut:
Kerugian Materiil;
Berupa kerugian apabila tanah hak miliknya disewakan kepada pihak ketiga atau digunakan untuk keperluan usaha yaitu:

Halaman 7 dari 26 hal. Put. Nomor 682 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a.	Mulai 10 September 1991 s.d. 9 September 1992	Rp3.000.000,00
b.	Mulai 10 September 1992 s.d. 9 September 1993	Rp3.000.000,00
c.	Mulai 10 September 1993 s.d. 9 September 1994	Rp3.000.000,00
d.	Mulai 10 September 1994 s.d. 9 September 1995	Rp5.000.000,00
e.	Mulai 10 September 1995 s.d. 9 September 1996	Rp5.000.000,00
f.	Mulai 10 September 1996 s.d. 9 September 1997	Rp10.000.000,00
g.	Mulai 10 September 1997 s.d. 9 September 1998	Rp10.000.000,00
h.	Mulai 10 September 1998 s.d. 9 September 1999	Rp10.000.000,00
i.	Mulai 10 September 1999 s.d. 9 September 2000	Rp10.000.000,00
j.	Mulai 10 September 2000 s.d. 9 September 2001	Rp10.000.000,00
k.	Mulai 10 September 2001 s.d. 9 September 2002	Rp10.000.000,00
l.	Mulai 10 September 2002 s.d. 9 September 2003	Rp10.000.000,00
m.	Mulai 10 September 2003 s.d. 9 September 2004	Rp10.000.000,00
n.	Mulai 10 September 2004 s.d. 9 September 2005	Rp10.000.000,00
o.	Mulai 10 September 2005 s.d. 9 September 2006	Rp15.000.000,00
p.	Mulai 10 September 2006 s.d. 9 September 2007	Rp15.000.000,00
q.	Mulai 10 September 2007 s.d. 9 September 2008	Rp15.000.000,00
r.	Mulai 10 September 2008 s.d. 9 September 2009	Rp25.000.000,00
s.	Mulai 10 September 2009 s.d. 9 September 2010	Rp25.000.000,00
t.	Mulai 10 September 2010 s.d. 9 September 2011	Rp25.000.000,00
u.	Mulai 10 September 2011 s.d. 9 September 2012	Rp25.000.000,00
TOTAL		Rp254.000.000,00

(dua ratus lima puluh empat juta rupiah);

Dan akan bertambah setiap tahunnya sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dibayar lunas;

Kerugian Imaterial:

Berupa terkurasnya tenaga, pikiran dan waktu yang berkepanjangan guna menghadapi masalah ini dengan nilai kerugian sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) secara tunai dan sekaligus selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak putusan dalam perkara ini dibacakan;

13. Bahwa kerugian-kerugian tersebut masih harus ditambah dengan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang dihitung perhari keterlambatan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat XVIII, Tergugat XIX, Tergugat XX, Tergugat XXI, Tergugat XXII, Tergugat XXIII, Tergugat XXIV, Tergugat XXV, Tergugat XXVI, Tergugat XXVII, Tergugat XXVIII, Tergugat XXIX dan Tergugat XXX, guna menyerahkan atau mengosongkan objek sengketa kepada Penggugat;

14. Bahwa guna menghindarkan supaya dalam pemeriksaan perkara ini Para Tergugat tidak menjual, mengalihkan atau memindahkan objek sengketa kepada pihak lain, maka mohon kiranya Pengadilan Negeri Surabaya melakukan penyitaan jaminan terhadap tanah pekarangan kosong Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 414/Kelurahan Dukuh Pakis, Gambar Situasi tanggal 9 Mei 1992, Nomor 729/S/1992, seluas 1.170 m², terletak di Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, sekarang Kecamatan Dukuh Pakis dahulu Kecamatan Karang Pilang, Kelurahan Dukuh Pakis, setempat dikenal dengan persil yang terletak di Jalan Dukuh Pakis VI F dan tercatat atas nama Soegiarto Soerjanto atau Penggugat, dengan batas-batas yaitu:

- Sebelah Utara : Gereja HKBP Batak;
- Sebelah Timur : Tanah Sajuti atau Tanah Sugeng;
- Sebelah Selatan : Tanah Hadi Wanggana;
- Sebelah Barat : Tanah Amir atau Tanah H. Saiun;

15. Bahwa tentang persyaratan untuk menjatuhkan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) diatur oleh Pasal 180 (1) HIR *juncto* peraturan pelaksanaannya yang termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI, Nomor 13 tahun 1964 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung RI, Nomor 5 tahun 1969 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung RI, Nomor 3 tahun 1971 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung RI, Nomor 06 tahun 1975 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung RI, Nomor 03 tahun 1978 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung RI, Nomor 3 tahun 2000 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung RI, Nomor 4 tahun 2001 yaitu :

- a. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (*handschrift*) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda-tanggannya, yang menurut undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti;
- b. Pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*;

16. Bahwa berpedoman dari ketentuan hukum tentang putusan serta merta sebagaimana yang terurai pada angka 15 di atas, dikaitkan dengan pokok sengketa dalam perkara ini maupun bukti-bukti kepemilikan (*bezit*) secara autentik yang dimiliki Penggugat yaitu berupa Sertipikat Hak Milik

Halaman 9 dari 26 hal. Put. Nomor 682 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 414/Kelurahan Dukuh Pakis, yang keabsahannya tidaklah bisa dibantah lagi oleh Para Tergugat, maka sangat beralasan kiranya manakala Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan putusan dengan amar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum yang berupa perlawanan dan/atau bantahan (*verzet*), banding, kasasi, peninjauan kembali maupun upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);

17. Bahwa Penggugat perlu menarik Turut Tergugat dalam perkara ini supaya duduk permasalahannya menjadi lebih terang lagi. Oleh karena itu, patut kiranya manakala Penggugat mohon agar Turut Tergugat dinyatakan tunduk dan patuh terhadap segala amar putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya terhadap perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Akta Jual Beli Nomor 744/27/Karang Pilang/1991 tanggal 10 September 1991, antara Penggugat selaku pembeli dan Turut Tergugat selaku penjual, yang dibuat di hadapan Nyonya Maimunah Zubaidah, S.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Surabaya, sah menurut hukum;
3. Menyatakan sebidang tanah hak milik sebagaimana terurai dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 414/Kelurahan Dukuh Pakis, Gambar Situasi tanggal 9 Mei 1992, Nomor 729/S/1992, seluas 1.170 m², terletak di Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, sekarang Kecamatan Dukuh Pakis dahulu Kecamatan Karang Pilang, Kelurahan Dukuh Pakis, setempat dikenal dengan persil yang terletak di Jalan Dukuh Pakis VI F dan tercatat atas nama Soegiarto Soerjanto, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Gereja HKBP Batak;
 - Sebelah Timur : Tanah Sajuti atau Tanah Sugeng;
 - Sebelah Selatan : Tanah Hadi Wanggana;
 - Sebelah Barat : Tanah Amir atau Tanah H. Saiun;milik sah Penggugat;
4. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII, Tergugat XVIII, Tergugat XIX, Tergugat XX, Tergugat XXI, Tergugat XXII, Tergugat XXIII, Tergugat XXIV, Tergugat XXV, Tergugat XXVI, Tergugat XXVII, Tergugat XXVIII, Tergugat XXIX dan Tergugat XXX,

Halaman 10 dari 26 hal. Put. Nomor 682 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) terhadap Penggugat dalam perkara ini;

5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII, Tergugat XVIII, Tergugat XIX, Tergugat XX, Tergugat XXI, Tergugat XXII, Tergugat XXIII, Tergugat XXIV, Tergugat XXV, Tergugat XXVI, Tergugat XXVII, Tergugat XXVIII, Tergugat XXIX dan Tergugat XXX, maupun pihak ketiga yang mendapatkan hak daripadanya untuk mengosongkan, melepaskan penguasaan dan kemudian menyerahkan dalam keadaan baik kepada Penggugat atas tanah pekarangan yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini, selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak amar putusan dalam perkara ini dibacakan. Dan manakala diperlukan dapat dilakukan dengan bantuan aparat kepolisian;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII, Tergugat XVIII, Tergugat XIX, Tergugat XX, Tergugat XXI, Tergugat XXII, Tergugat XXIII, Tergugat XXIV, Tergugat XXV, Tergugat XXVI, Tergugat XXVII, Tergugat XXVIII, Tergugat XXIX dan Tergugat XXX, secara tanggung renteng membayar kepada Penggugat kerugian materiil sebesar Rp254.000.000,00 (dua ratus lima puluh empat juta rupiah) secara tunai dan sekaligus selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak putusan dalam perkara ini dibacakan dan akan bertambah setiap tahunnya sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dibayar lunas;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII, Tergugat XVIII, Tergugat XIX, Tergugat XX, Tergugat XXI, Tergugat XXII, Tergugat XXIII, Tergugat XXIV, Tergugat XXV, Tergugat XXVI, Tergugat XXVII, Tergugat XXVIII, Tergugat XXIX dan Tergugat XXX, secara tanggung renteng membayar kepada Penggugat kerugian imaterial sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) secara tunai dan sekaligus selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak putusan dalam perkara ini dibacakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII, Tergugat XVIII, Tergugat XIX, Tergugat XX, Tergugat XXI, Tergugat XXII, Tergugat XXIII, Tergugat XXIV, Tergugat XXV, Tergugat XXVI, Tergugat XXVII, Tergugat XXVIII, Tergugat XXIX dan Tergugat XXX, secara tanggung renteng membayar kepada Penggugat uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) secara tunai dan sekaligus untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan amar putusan dalam perkara ini;
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya;
10. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada bantahan dan/atau perlawanan (*verzet*), banding, kasasi, peninjauan kembali maupun upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);
11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII, Tergugat XVIII, Tergugat XIX, Tergugat XX, Tergugat XXI, Tergugat XXII, Tergugat XXIII, Tergugat XXIV, Tergugat XXV, Tergugat XXVI, Tergugat XXVII, Tergugat XXVIII, Tergugat XXIX dan Tergugat XXX, secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
12. Menyatakan Turut Tergugat supaya tunduk dan patuh terhadap isi amar putusan dalam perkara ini;

Atau, apabila Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat lain mohon putusan yang adil dan benar (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Surat tanggal 12 Juli 2012 telah merubah gugatannya sebagai berikut:

1. Nama dan Alamat Tergugat XVIII sebagai berikut:

Pada halaman 4 angka 18 tertulis:

18. Subaidi, laki-laki, umur \pm 51 tahun, bertempat tinggal di Jalan Dukuh Pakis VI F Nomor 231, RT/RW: 008/003, Kelurahan Dukuh Pakis, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya, selanjutnya disebut Tergugat XVIII;

dirubah menjadi:

Halaman 12 dari 26 hal. Put. Nomor 682 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Zubairi, laki-laki, umur \pm 51 tahun, bertempat tinggal di Jalan Dukuh Pakis VI F, RT/RW: 008/003, Kelurahan Dukuh Pakis, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya, selanjutnya disebut Tergugat XVIII;

2. Nama dan Alamat Tergugat XXV sebagai berikut:

Pada halaman 5 angka 25 tertulis;

25. Ismail, laki-laki, umur \pm 53 tahun, bertempat tinggal di Jalan Dukuh Pakis VI E Nomor 235, RT/RW: 008/003, Kelurahan Dukuh Pakis, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya, selanjutnya disebut Tergugat XXV;

dirubah menjadi:

25. Ismail, laki-laki, umur \pm 53 tahun, bertempat tinggal di Jalan Dukuh Pakis VI F, RT/RW: 008/003, Kelurahan Dukuh Pakis, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya, selanjutnya disebut Tergugat XXV;

3. Nama dan Alamat Tergugat XXIX sebagai berikut:

Pada halaman 5 angka 29 tertulis:

29. Sulthon, laki-laki, umur \pm 43 tahun, bertempat tinggal di Jalan Dukuh Pakis VI E Nomor 237 B, RT/RW: 008/003, Kelurahan Dukuh Pakis, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya, selanjutnya disebut Tergugat XXIX;

dirubah menjadi:

29. Sulthon, laki-laki, umur \pm 43 tahun, bertempat tinggal di Jalan Dukuh Pakis VI F, RT/RW: 008/003, Kelurahan Dukuh Pakis, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya, selanjutnya disebut Tergugat XXIX;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Gugatan Kurang Sempurna Karena Para Pihak Kurang Lengkap:

1. Bahwa sebelum permohonan peralihan/perubahan hak atas tanah diproses dari pembelian Turut Tergugat menjadi milik Penggugat berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 744/27/Karang Pilang/1991 yang dibuat dihadapan Nyonya Maimunah Zubaidah, S.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Surabaya tanggal 10 September 1991 menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 414/Kelurahan Dukuh Pakis, Gambar Situasi tanggal 9 Mei 1992, Nomor 729/S/1992 seluas 1.170 m², terletak di Provinsi Jawa Timur dari Kantor Badan Pertanahan Nasional Kotamadya Surabaya yang pada kenyataan telah memenuhi syarat untuk diberikan hak atas tanah tersebut kepada Penggugat, Jadi seharusnya Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kotamadya Surabaya seharusnya, yang membuat Sertifikat Hak

Halaman 13 dari 26 hal. Put. Nomor 682 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik ditarik selaku Tergugat guna untuk mencari kebenaran formil dan materiil dalam, perkara *a quo*;

2. Bahwa, berdasarkan data-data yang ada dalam posita dan petitum Penggugat pembelian tanah sengketa didasarkan pada Akta Jual Beli Nomor 744/27/Karang Pilang/1991 yang dibuat dihadapan Nyonya Maimunah Zubaidah, S.H., Pejabat Pembuat Akta, Tanah (PPAT) di Surabaya tanggal 10 September 1991, Jadi seharusnya Nyonya Maimunah Zubaidah, S.H., yang membuat Akta Jual Beli berdasarkan Akta Jual Beli tersebut di atas seharusnya juga ditarik selaku Tergugat;

Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*):

3. Bahwa, Para Tergugat menolak semua dalil-dalil Penggugat, kecuali yang diakui oleh Para Tergugat secara tegas dan jelas, oleh karena gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas berkenaan batas-batas yang menjadi objek sengketa dimana dijelaskan sebelah selatan adalah Tanah Hadi Wanggana adalah tidak benar dan mengada-ada dan salah besar, di samping itu kesalahan formil adalah berkenaan nama-nama yang tidak benar antara lain Sulikam padahal Sulikem, Yoyok padahal Yoyok Sunaryo, Agus MS padahal Agoes Mochamad, Enik Effendi padahal Enik Effendi, Subaidi padahal Subairi, Jalimah padahal Jalima, Sulthon padahal Sulton, karenanya gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
4. Bahwa, di dalam gugatan Penggugat menyebutkan objek sengketa dimana batas-batasnya tidak disebutkan secara jelas di sebelah selatan bukan Tanah Hadi Wanggana dan atau tidak tahu batas-batas tanahnya baik dalam posita maupun dalam petitum, sehingga gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur, yang berakibat gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;
5. Bahwa, karena dalam gugatan Penggugat tersebut tidak dijelaskan letak/batas-batas tanah sengketa tersebut, maka berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor 1149/K/SIP/1975 tanggal 17-4-1985, mohon kepada Majelis Hakim agar gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
6. Bahwa, di samping batas-batas tanah tidak dijelaskan oleh Penggugat, hal lain kesalahan dari Penggugat yaitu berkenaan Persil dan menunjuk pada sertifikat milik Penggugat yang tidak jelas/kabur tanpa melibatkan aparat desa atau Para Tergugat dalam penunjukan batas-batas dikarenakan tidak

Halaman 14 dari 26 hal. Put. Nomor 682 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilibatkan dalam pengukuran oleh Badan Pertanahan Nasional Kotamadya Surabaya tanpa didasarkan pada prosedur yang benar dan akurat, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat diklasifikasikan gugatan Kabur, mohon kepada Majelis Hakim agar gugatan Penggugat seharusnya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Gugatan Tidak Berkualitas:

7. Bahwa, apabila melihat gugatan Penggugat pada point 7 dalam posisinya menyatakan melalui RT, RW, Lurah dan kapolwiltabes Surabaya agar para. Tergugat segera meninggalkan objek sengketa atau dengan kata lain ada Perbuatan Pidana yang dilakukan oleh Para Tergugat, maka seharusnya dibuktikan dulu melalui pemeriksaan lewat Pengadilan Pidana atau ada putusan pidana yang menyatakan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Para Tergugat, hat ini harus dibuktikan dulu oleh Penggugat, oleh sebab itu apabila Penggugat tidak dapat membuktikan kualitas gugatannya, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Gugatan Kurang Sempurna Karena Para Pihak Kurang Lengkap:

8. Bahwa, dalam posita gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat I s.d. Tergugat XXX melakukan perbuatan melawan hukum dikarenakan Penggugat adalah sebagai pemilik yang sah atas sebidang tanah pekarangan kosong, padahal sejatinya adalah sudah bukan tanah kosong melainkan rumah permanent dengan bangunan rumah dengan segala isinya, maka istri, anak dan saudara dan orang lain yang tinggal di rumah a quo yang berada di dalamnya seharusnya ditarik selaku Tergugat dalam perkara a quo;
9. Bahwa, berdasarkan data-data yang dimiliki Tergugat, sejatinya Penggugat memperoleh tanah sengketa a quo berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 744/27/Karang Pilang/1991 yang dibuat dihadapan Nyonya Maimunah Zuhaidah, S.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Surabaya tanggal 10 September 1991 dan sejatinya istri Penggugat yang didasarkan pada Akta Jual Beli tersebut seharusnya juga ditarik selaku Penggugat;

Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*):

10. Bahwa, Tergugat menolak semua dalil-dalil Penggugat, kecuali yang diakui oleh Tergugat secara tegas dan jelas, oleh karena gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas berkenaan gugatan kurang pihak, tanah milik orang lain diakui sebagai milik Penggugat tanpa hak, karenanya gugatan

Halaman 15 dari 26 hal. Put. Nomor 682 PK/Pdt/2017



Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

11. Bahwa, di dalam posita gugatan Penggugat menyebutkan Tergugat menguasai tanah *a quo* dengan cara melakukan perbuatan melawan hukum (*on richmatiq dies gedaad*) tetapi di dalam petitum gugatan Penggugat tidak menyebutkan perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh Para Tergugat, sehingga, gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur berkenaan antara posita dan petitum tidak saling melengkapi, yang berakibat gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;
12. Bahwa, karena dalam gugatan Penggugat tersebut tidak dijelaskan semua orang yang berada di rumah permanen yang diikutsertakan untuk ikut digugat, atau di dalam akta jual beli ada nama istri Penggugat tidak dilibatkan dalam gugatan Penggugat alias juga tidak ikut Menggugat, maka berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI dimana terdapat kurang pihak yang digugat, maka mohon kepada Majelis Hakim agar gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
13. Bahwa, di samping pihak-pihak yang mempunyai hak di dalam rumah sengketa tidak ikut digugat dan kurang pihak yang ikut digugat oleh Penggugat, hal lain kesalahan dari Penggugat yaitu berkenaan kepemilikan tanah sengketa *a quo* apakah benar-benar adalah peninggalan milik Maman Sjarimin (*in casu* Turut Tergugat) ataukah milik orang lain yang diakui milik peninggalan Maman Sjarimin (*in casu* Turut Tergugat), karena pemilik tidak jelas dan kabur maka sepatutnya dan untuk mencari kebenaran materiil seharusnya Badan Pertanahan Kotamadya Surabaya dilibatkan oleh Penggugat dalam rangka supaya duduk permasalahannya menjadi lebih terang-benderang bukan didasarkan keterangan sepihak dari Penggugat karena dalam pengukuran saja tidak procedural dan tidak melibatkan Para Tergugat padahal telah mendiami objek sengketa bertahun-tahun, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat diklasifikasikan gugatan tidak jelas/Kabur, sedangkan bukti kepemilikan Tergugat adalah yang sekarang ini yang menempati dan menguasai serta bertahun-tahun sebagai tempat tinggal yang dianggap "Tanah Sengketa" mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar gugatan Penggugat seharusnya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Gugatan Tidak Berkualitas:



14. Bahwa, apabila melihat gugatan Penggugat selalu menyatakan Pemilik yang sah berdasarkan Sertifikat hak Milik (SHM) Nomor 414/Kelurahan Dukuh pakis, Gambar Situasi tanggal 9 Mei 1992, Nomor 729/S/1992 seluas 1.170 m² yang dikenal dengan persil yang terletak di Jalan Dukuh Pakis VI F dan tercatat atas nama Soegiarto Soerianto, maka seharusnya dibuktikan terlebih dahulu melalui pemeriksaan lewat Pengadilan Tata Usaha Negara berkenaan adanya Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kotamadya Surabaya, hal ini harus dibuktikan oleh Penggugat sendiri sebagai pemilik yang sah, oleh sebab itu apabila Penggugat tidak dapat membuktikan kualitas gugatannya berarti Penggugat tidak mempunyai *legal standing* atau *standi in Judicio*, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima atau dengan kata lain Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang mengadili perkara *a quo* melainkan yang berwenang dan mengadili perkara *a quo* adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 195/Pdt.G/2012/PN Sby., tanggal 23 Mei 2013 dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Akta Jual Beli Nomor 744/27/Karang Pilang/1991 tanggal 10 September 1991, antara Penggugat selaku pembeli dan Turut Tergugat selaku penjual, yang dibuat di hadapan Nyonya MAIMUNAH ZUBAIDAH, S.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Surabaya, sah menurut hukum;
3. Menyatakan sebidang tanah hak milik sebagaimana terurai dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 414/Kelurahan Dukuh Pakis, Gambar Situasi tanggal 9 Mei 1992, Nomor 729/S/1992, seluas 1.170 m², terletak di Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, sekarang Kecamatan Dukuh Pakis dahulu Kecamatan Karang Pilang, Kelurahan Dukuh Pakis setempat dikenal dengan persil yang terletak di Jalan Dukuh Pakis VI F dan tercatat atas nama Soegiarto Soerjanto, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Gereja HKBP Batak;
 - Sebelah Timur : Tanah Sajuti atau Tanah Sugeng;
 - Sebelah Selatan : Tanah Hadi Wanggana;
 - Sebelah Barat : Tanah Amir atau Tanah H. Sainun;Milik sah Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII, Tergugat XVIII, Tergugat XIX, Tergugat XX, Tergugat XXI, Tergugat XXII, Tergugat XXIII, Tergugat XXIV, Tergugat XXV, Tergugat XXVI, Tergugat XXVII, Tergugat XXVIII, Tergugat XXIX dan Tergugat XXX telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*) terhadap Penggugat dalam perkara ini;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII, Tergugat XVIII, Tergugat XIX, Tergugat XX, Tergugat XXI, Tergugat XXII, Tergugat XXIII, Tergugat XXIV, Tergugat XXV, Tergugat XXVI, Tergugat XXVII, Tergugat XXVIII, Tergugat XXIX dan Tergugat XXX maupun pihak ketiga yang mendapatkan hak daripadanya untuk mengosongkan, melepaskan penguasaan dan kemudian menyerahkan objek sengketa dalam perkara ini, selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak amar putusan dalam perkara ini dibacakan. Dan manakala diperlukan dapat dilakukan dengan bantuan aparat Kepolisian;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII, Tergugat XVIII, Tergugat XIX, Tergugat XX, Tergugat XXI, Tergugat XXII, Tergugat XXIII, Tergugat XXIV, Tergugat XXV, Tergugat XXVI, Tergugat XXVII, Tergugat XXVIII, Tergugat XXIX dan Tergugat XXX secara tanggung renteng membayar kepada Penggugat uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) secara tunai dan sekaligus untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan amar putusan dalam perkara ini;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII, Tergugat XVIII, Tergugat XIX, Tergugat XX, Tergugat XXI, Tergugat XXII, Tergugat XXIII, Tergugat XXIV, Tergugat XXV, Tergugat XXVI, Tergugat XXVII, Tergugat XXVIII, Tergugat XXIX dan Tergugat XXX secara tanggung renteng membayar untuk membayar seluruh biaya yang

Halaman 18 dari 26 hal. Put. Nomor 682 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbul dalam perkara ini sebesar Rp12.706.000,00 (dua belas juta tujuh ratus enam ribu rupiah);

8. Menyatakan Turut Tergugat supaya tunduk dan patuh terhadap isi amar putusan dalam perkara ini;
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 467/PDT/2013/PT SBY., tanggal 26 November 2013 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat I, III sampai dengan XXX dan Turut Tergugat/Pembanding tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 23 Mei 2013 Nomor 195/Pdt.G/2012/PN Sby., yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Tergugat I, III sampai dengan XXX dan Turut Tergugat/Pembanding, untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2184 K/Pdt/2014 tanggal 10 Februari 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menolak Pemohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi: 1. DJANURI, 2. MAT TAHIR, 3. SUPIYAT, 4. SULIKAM, 5. AMIN, 6. SAMSUDIN, 7. YOYOK, 8. ABDUL MANAP, 9. WAGIYEM, 10. AGUS WALUYO, 11. ZAINUDIN, 12. AGUS MS, 13. SUPRAPTO, 14. SUGENG, 15. SUGENG HARIANTO, 16. ENI EFFENDI, 17. SUBAIDI, 18. NADIYAH, 19. JUMADI, 20. NANANG, 21. SUGIANTO, 22. SIMIN, 23. SIHAN WALUYO, 24. ISMAIL, 25. LASEKAN, 26. JALIMAH, 27. KASNI, 28. SULTHON, 29. MULYONO, 30. MAMAN SJARIMIN tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat/dan Turut Tergugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 2184 K/Pdt/2014 tanggal 10 Februari 2015 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XV, XVI, XVIII, XX, XXI, XXII, XXIII, XXV, XXVII, XXVIII, XXIX/Tergugat I, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIV, XV, XVI, XVII, XIX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXVI, XXVIII, XXIX, XXX/Pembanding I, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XV, XVI, XVIII, XX, XXI, XXII, XXIII, XXV, XXVII, XXVIII, XXIX pada tanggal 22 Desember 2015 kemudian terhadapnya oleh Pemohon

Halaman 19 dari 26 hal. Put. Nomor 682 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi I, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XV, XVI, XVIII, XX, XXI, XXII, XXIII, XXV, XXVII, XXVIII, XXIX/Tergugat I, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIV, XV, XVI, XVII, XIX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXVI, XXVIII, XXIX, XXX/Pembanding I, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XV, XVI, XVIII, XX, XXI, XXII, XXIII, XXV, XXVII, XXVIII, XXIX dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Januari 2016 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 31 Mei 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 195/Pdt.G/2012/PN Sby., *juncto* Nomor 467/PDT/2013/PT SBY., *juncto* Nomor 2184 K/PDT/2014 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 31 Mei 2016;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi I, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XV, XVI, XVIII, XX, XXI, XXII, XXIII, XXV, XXVII, XXVIII, XXIX/Tergugat I, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIV, XV, XVI, XVII, XIX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXVI, XXVIII, XXIX, XXX/Pembanding I, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XV, XVI, XVIII, XX, XXI, XXII, XXIII, XXV, XXVII, XXVIII, XXIX tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding pada tanggal 23 Juni 2016;
2. Turut Termohon Kasasi, Pemohon Kasasi II, XII, XVII, XIX, XXIV, XXVI, XXX/Tergugat II, III, XIII, XVIII, XX, XXV, XXVII, Turut Tergugat/Turut Terbanding, Pembanding II, XII, XVII, XIX, XXIV, XXVI, XXX masing-masing pada tanggal 22 Juni 2016;

Bahwa kemudian Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan kontra memori peninjauan kembali berdasarkan Surat tanggal 31 Juli 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi I, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XV, XVI, XVIII, XX, XXI, XXII, XXIII, XXV, XXVII, XXVIII, XXIX/Tergugat I, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIV, XV, XVI, XVII, XIX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXVI,

Halaman 20 dari 26 hal. Put. Nomor 682 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXVIII, XXIX, XXX/Pembanding I, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XV, XVI, XVIII, XX, XXI, XXII, XXIII, XXV, XXVII, XXVIII, XXIX dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

Bahwa Pemohon Peninjauan kembali (PK) menolak seluruh Putusan Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara Nomor 2184 K/PDT/2014 *juncto* Nomor 467/PDT/2013/PT SBY., *juncto* Nomor 195/Pdt.G/2012/PN Sby., karena Majelis Hakim dalam Pertimbangan Hukumnya jelas-jelas tidak berdasarkan pada ketentuan hukum dan mengingkari fakta-fakta persidangan dan bukti-bukti yang ada dalam persidangan serta pertimbangan hukumnya tidak berasaskan keadilan dan menyimpang dari fakta hukum serta berusaha mengaburkan dan tidak bersifat objektif cenderung bersifat subjektif;

Bahwa Majelis Hakim diindikasikan bersifat subjektif terlihat cenderung berpihak kepada Penggugat dan pertimbangan hukumnya tidak berdasarkan pada fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap di persidangan serta tidak berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum yang benar, sehingga *Judex Facti* menjadi keliru dan salah dalam penerapan hukumnya maka oleh karenanya menurut hukum yang berkeadilan, Putusan Pengadilan Negeri Suranaya dalam perkara Nomor 2184 K/PDT/2014 *juncto* Nomor 467/PDT/2013/PT SBY., *juncto* Nomor 195/Pdt.G/2012/PN Sby., haruslah dibatalkan, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali menolak dan merasa keberatan atas pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim yang menyatakan:

1. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara Nomor 2184 K/PDT/2014 *juncto* Nomor 467/PDT/2013/PT SBY., *juncto* Nomor 195/Pdt.G/2012/PN Sby., tidak menjelaskan sama sekali dalam pertimbangan hukumnya;

Bahwa berdasarkan fakta persidangan terbukti Majelis Hakim Tingkat Pertama hanya berpendapat tanpa menggunakan alat bukti untuk menghapus hak-hak Pemohon Peninjauan Kembali yang diduga ada konspirasi cenderung berpihak kepada Termohon Peninjauan Kembali dalam perkara ini, bahwa oleh karenanya gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali sebenarnya patut untuk ditolak, mengingat:

- 1) Bahwa sebelum permohonan peralihan/perubahan hak atas tanah diproses menjadi milik Penggugat berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 744/27/Karang Pilang/1991 yang dibuat di hadapan Nyonya Maimunah Zubaidah, S.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Surabaya tanggal 10 September

Halaman 21 dari 26 hal. Put. Nomor 682 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1991 menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 414 Kelurahan Dukuh Pakis, gambar situasi tanggal 9 Mei 1992 Nomor 729/S/1992 seluas 1.170 m² terletak di Provinsi Jawa Timur dari Kantor Badan Pertanahan Nasional Kotamadya Surabaya, dalam hal ini seharusnya yang membuat Sertifikat Hak Milik (SHM) ditarik sebagai Tergugat guna untuk mencari kebenaran formil dan materiil supaya duduk permasalahannya terang benderang dalam perkara *a quo*;

- 2) Bahwa berdasarkan data-data Termohon Peninjauan Kembali memperoleh tanah sengketa didasarkan pada Akta Jual Beli Nomor 744/27/karang Pilang/1991 yang dibuat di hadapan Nyonya Maimunah Zubaidah, S.H., Pejabat pembuat Akta Tanah (PPAT) di Surabaya tanggal 10 September 1991, dalam hal ini seharusnya Nyonya Maimunah Zubaidah, S.H., seharusnya juga ditarik sebagai Tergugat;
- 3) Bahwa dalam gugatannya Termohon Peninjauan Kembali tidak menyebutkan batas-batas tanahnya baik dalam posita maupun petitum;
- 4) Bahwa Persil dan menunjuk pada sertifikat milik Penggugat yang tidak jelas/kabur dan tanpa melibatkan Aparat Desa dalam pengukuran oleh Badan Pertanahan Nasional Kotamadya Surabaya tanpa didasarkan pada prosedur pengukuran yang benar dan akurat sehingga cacat hukum;
- 5) Bahwa fakta hukum terbukti bertahun tahun ditempati oleh Para Tergugat tanpa ada sengketa dan Para Tergugat sejak menempati telah membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) atau (SPPT) atau (STTS) sampai sekarang;
- 6) Bahwa sampai sekarang Termohon Peninjauan Kembali tidak pernah menunjukkan bukti PBB;
- 7) Bahwa apabila fakta Hukum terbukti di lapangan Pemohon Peninjauan Kembali menempati tanpa ada dasar hukum yang benar, seharusnya awal Para Tergugat menempati dilaporkan kepada Aparat Kepolisian setempat;
- 8) Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ditegaskan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun adalah yang berhak atas tanah dengan diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya, maka dapat dianggap Pemohon Peninjauan Kembali adalah yang berhak atas tanah dan sebagai pemilik yang sah karena telah menguasai bertahun tahun tanpa ada sengketa sama sekali sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara;

Halaman 22 dari 26 hal. Put. Nomor 682 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) Bahwa Saksi Kuncoro Bakti Harum, saksi yang saat ini bekerja di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Surabaya I di bagian sengketa menyatakan untuk memastikan lokasi SHM 414 merupakan objek sengketa perlu dilakukan cek lokasi karena saksi sama sekali tidak tahu kondisi di lapangan saat ini;
- 10) Bahwa Saksi H. Erman Prasetyo, saksi yang saat ini bekerja di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Surabaya I di bagian sengketa, menyatakan untuk memastikan batas-batas tanah harus dilihat pada buku tanah;
- 11) Bahwa saksi Simin tinggal di wilayah yang berdekatan dengan objek sengketa sejak tahun 1980 dan menjadi ketua RT sejak tahun 1992 sampai dengan 1999:
 - a) Bahwa tanah yang sekarang ditempati oleh warga adalah berupa petok;
 - b) Bahwa warga beli tanah tersebut dari Sandi Abdul Hadi ahli Waris dari Joeri, yang dibeli dengan sistem ganti rugi bangunan dari ahli waris yang dulu;
 - c) Bahwa ahli waris yang mendapatkan ganti rugi dari warga tersebut tidak ada hubungannya dengan tanahnya Turut Tergugat I (Maman Sjahrimin);
 - d) Bahwa saksi tidak pernah menerima surat teguran apapun;
- 12) Bahwa saksi Buyung, saksi yang saat ini menjabat Lurah Kelurahan Dukuh Pakis di tanah yang disengketakan oleh Para Pihak:
 - a) Bahwa saksi tidak mengetahui Sertifikat Nomor 414 (SHM) atas Nama Termohon Peninjauan Kembali, (Soegiarto Soerjanto);
 - b) Bahwa saksi tidak mengetahui Jual Beli tanah Sertifikat Nomor 414 (SHM) atas nama Termohon Peninjauan Kembali;

Mohon Majelis Hakim betul-betul mencermati dan memeriksa perkara ini dengan pertimbangan hukum yang berdasarkan pada fakta-fakta persidangan baik dari keterangan saksi maupun alat bukti yang telah disajikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (PK);

2. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, terbukti Majelis Hakim Tingkat Pertama mengaburkan fakta hukum dan melakukan penyelundupan hukum, dengan berpendapat bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali telah melakukan perbuatan melawan hukum tanpa mengkaji lebih dalam;

Halaman 23 dari 26 hal. Put. Nomor 682 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali memperoleh hak objek tersebut juga melalui Akta Jual Beli dan mempunyai bukti kepemilikan berupa Petok D;
4. Bahwa oleh karenanya mohon Majelis Hakim Tingkat di Mahkamah Agung RI memeriksa lebih arif dan bijaksana dan memberi rasa keadilan bagi Para Pemohon Peninjauan Kembali mengingat Para Pemohon Peninjauan Kembali adalah masyarakat yang ekonominya serba pas-pasan untuk menghidupi anak dan istrinya, kemana lagi mereka akan mencari keadilan untuk mempertahankan rumah satu-satunya yang dimiliki;
5. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memeriksa kembali pada Pengadilan Negeri Surabaya;
6. Bahwa oleh karenanya mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini patutlah untuk mengabulkan Pemohon Peninjauan Kembali;
7. Bahwa kami percaya Majelis Hakim masih banyak yang mempunyai hati nurani;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan oleh karena tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata dalam putusan *Judex Juris* yang menolak kasasi Para Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembali;

Bahwa tidak terdapat *novum* yang bersifat menentukan yang dapat membatalkan putusan *Judex Juris*;

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali hanya pengulangan dalil-dalil yang oleh *Judex Facti* telah dengan tepat dan benar dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: Djanuri dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang

Halaman 24 dari 26 hal. Put. Nomor 682 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. DJANURI, 2. SUPIYAT, 3. SULIKAM, 4. AMIN, 5. SAMSUDIN, 6. YOYOK, 7. ABDUL MANAP, 8. WAGIYEM, 9. AGUS WALUYO, 10. ZAINUDIN, 11. SUPRAPTO, 12. SUGENG, 13. SUGENG HARIANTO, 14. ENI EFFENDI, 15. NADIYAH, 16. NANANG, 17. SUGIANTO, 18. SIMIN, 19. SIHAN WALUYO, 20. LASEKAN, 21. KASNI, 22. SULTHON dan 23. MULYONO** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi I, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XV, XVI, XVIII, XX, XXI, XXII, XXIII, XXV, XXVII, XXVIII, XXIX/Tergugat I, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIV, XV, XVI, XVII, XIX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXVI, XXVIII, XXIX, XXX/Pembanding I, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XV, XVI, XVIII, XX, XXI, XXII, XXIII, XXV, XXVII, XXVIII, XXIX untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2017, oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Selviana Purba, S.H., LL.M., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Halaman 25 dari 26 hal. Put. Nomor 682 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Selviana Purba, S.H., LL.M.

Biaya-biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi PK.....	<u>Rp2.489.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG RI

a/n. PANITERA

PANITERA MUDA PERDATA

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

Nip. 19630325 198803 1 001

Halaman 26 dari 26 hal. Put. Nomor 682 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26